

Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia

Fairuz Afra, Fransiska NG Purba, Sabina Adilla, Fathima Najma Zahira G

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ fairuzafra12@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Kontrak atau perjanjian adalah salah satu relasi hukum yang ada diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Adapun yang dinamakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian atas pinjaman atau piutang yang dijalankan dengan suatu perikatan atau perjanjian kedua sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika misalnya suatu perikatan utang diikuti dengan perikatan lain, si peminjam (debitur) terpaksa menyerahkan suatu benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Perihal ini disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPER memuat ketentuan yang mengatur tentang jaminan. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memastikan debitur melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dengan adanya jaminan juga memungkinkan kreditur mendapat prioritas dalam melaksanakan haknya dalam hal debitur melanggar ketentuan perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi. Teknik penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah tentang hukum jaminan fidusia ini bersifat normatif. Yang dimaksud penelitian normatif ialah suatu riset hukum yang menggunakan beberapa data sekunder atau kajian literatur untuk mengumpulkan informasi.


Kata Kunci: Hukum Jaminan; Kredit; Fidusia

ABSTRACT

Contracts or agreements are one of the legal relations that exist between one human being and another human being. As for the so-called main agreement, namely the agreement on loans or receivables carried out with an agreement or second agreement as collateral. Therefore, if for example a debt agreement is followed by another agreement, the borrower (debtor) is forced to surrender an item that can be

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



used as collateral. This is stated in Article 1131 of the Criminal Procedure Code which contains provisions governing guarantees (Tiara, 2022). The purpose of this guarantee is to ensure that the debtor carries out his obligations. In addition, the existence of collateral also allows creditors to get priority in exercising their rights in the event that the debtor violates the terms of the agreement or in other words defaults. The research technique used in this scientific study of fiduciary guarantee law is normative in nature. What is meant by normative research is a legal research that uses some secondary data or literature review to gather information.


Keywords: *Guarantee Law; Credit; Fiduciary*

PENDAHULUAN

Pada umumnya jaminan fidusia adalah jaminan yang dikenal pada hukum positif (Widjaja, 2005). Hukum jaminan terbagi dua jenis yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pada jaminan secara khusus terbagi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Dalam jaminan ini utang tidak seutuhnya menjadi sebuah kepastian tentang pelunasan utang, hal ini disebabkan kreditur tidak memiliki hak mendahului yang menyebabkan status terhadap kreditur sama dengan kreditur konkruen pada kreditur-kreditur lainnya. Namun, jaminan kebendaan kredetur memiliki hak mendahului, hal ini menyebabkan kreditur memiliki privilege dalam mengambil pelunasan utang terlebih dulu dibandingkan barang jaminan tanpa harus melihat kreditur lainnya.

Undang-undang tentang jaminan fidusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 30 September 1999. utang. Cakupan undang-undang ini sangat luas dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha yang berkembang dan meluas yang sangat kompleks.

Dana ataupun uang menjadi suatu modal penting dalam memajukan suatu usaha dibidang ekonomi dan bisnis. Dana tersebut digunakan dalam pelaksanaan dan mengembangkan usaha. Salah satu caranya adalah melakukan pinjaman kredit melalui perbankan. Resiko yang sering terjadi di kalangan perbankan adalah yang menyangkut kredit.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia jadi pondasi kuat untuk lembaga jaminan fidusia yang berdasar pada yurisprudensi. Tiap pertimbangan yang ada dikatakan bahwa setiap kebutuhan yang besar juga selalu bertambah bagi dunia usaha atas ketersediaan yang harus diseimbangkan pada ketentuan hukum yang lengkap juga jelas (MA, 2008).

Artikel ini fokus pada masalah: (1) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fidusia dalam suatu kasus piutang kredit? (2) bagaimana cara kerja sistem fidusia? (3) Bagaimana Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah? (4) Apa saja kendala-kendala yang sering ditemukan dalam pengimplementasian jaminan fidusia terkait dengan proses pemberian kredit?

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah pasti perlu adanya metode yang digunakan dalam penelitian. Soerjono Soekanto menuliskan dalam bukunya yang kita dapat simpulkan bahwa sebuah penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berguna berdasarkan dengan fakta analisis yang ada disertai dengan konstruksi yang dilakukan secara terstruktur, berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada dan stabil. Penelitian yang memiliki tujuan untuk memunculkan kebenaran dengan tujuan untuk mewujudkan adanya keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dilaluinya (Soekanto, 1986).

Secara lebih rinci, Almack memberikan pengertian bahwa metode ilmiah sebagai suatu langkah untuk menerapkan prinsip-prinsip logika untuk menemukan, mengkonfirmasi, dan menjelaskan kebenaran (Tanzeah, 2011). Pada karya ilmiah Hukum jaminan Fidusia ini kami menerapkan metode penelitian normatif. Penelitian Normatif yaitu adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan data bahan sekunder. Data bahan sekunder merupakan data yang diambil melalui pihak lain, Peneliti tidak menjadi tangan pertama atas subjek berupa data- data dari buku, internet maupun software (Azwar, 2014). Pada Metode jenis ini, seringkali penulisan dalam aspek hukumnya sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan undang- undang sebagai patokan mengenai pantaskah manusia berperilaku demikian (Asikin, 2006). Dengan menggunakan metode

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

penelitian normatif maka data yang di dapat akan lebih konkrit dan terbaru. Terdapat fungsi dalam Metode penelitian yang penting untuk menjadi pedoman dalam proses pengerjaan suatu karya ilmiah agar dapat menjadi suatu karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Analisis Hukum Dan Konseptual Jaminan Fidusia

Pelanggan yang menerima perjanjian kredit dari bank menghadapi beberapa risiko; risiko yang paling umum adalah default atau kelebihan pembayaran. Perjanjian kredit biasanya mengakibatkan kegagalan untuk membayar sipeminjam, dan pengasih pinjaman mengambil berbagai langkah untuk Memotong risiko rugi bayar & Menurunkan kerugian. Pinjaman dan transaksi kredit biasanya melibatkan risiko gagal bayar, sehingga pemberi pinjaman mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan kerugian dan mengurangi gagal bayar (Feder, 1988).

Sederhana, cepat, dan aman secara hukum, jaminan fidusia digunakan secara luas dan fleksibel dalam kredit dan pinjaman. Jaminan fidusia adalah yang berkarakter substansial, terutama pada benda barang bergerak atau tidak bergerak dan dimaksudkan terutama untuk Menanggung Jika debitur lalai membayar utangnya dalam batas waktu, utang debitur kepada kreditur (Supramono, 2013). Istilah "menyerahkan constitutum posseorium" dan "menyerahkan sebagai jaminan kredit" mengacu pada kenyataan bahwa hanya harta debitur yang diserahkan dalam jaminan fidusia (Untung, 2005). Jaminan yang baik bagi debitur adalah tidak menghalangi debitur untuk melakukan sesuatu yang wajar, dan jaminan yang baik bagi kreditur adalah pinjaman yang diberikan kepada kreditur akan dilunasi tepat pada waktunya, memberikan ketenangan dan kepastian hukum (Winarno, 2013).

Subdiv Jatipurno Kabupaten Wonogiri memiliki entitas yang bernama Otoritas Bank Perkreditan Rakyat Daerah (PD BPR BKK) Cabang Wonogiri Jatipurno. Di antara langkah-langkah yang diambil BPR berdasarkan pasal 7 UU Perbankan 1992 adalah (Wiwoho, 2011):

- a. Memadukan harta dari masyarakat dalam wujud simpanan rekening yaitu tabungan, dan / bentuk yang semacam itu;

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


- b. Meneruskan cicilan;
- c. Membiayai klien dengan system hasil sesuai dengan peraturan pemerintah;
- d. Identifikasi dana berupa sertifikat deposito bank, deposito, sertifikat deposito dan/atau saldo bank lainnya.

Ada dua aspek kinerja kredit dalam penyaluran kredit atau pembiayaan di sektor perbankan yang ini memiliki dampak besar pada keberhasilan atau kegagalan tujuan yang ingin dicapai. termasuk pembiayaan yang selalu berkualitas baik dan tidak pernah gagal bayar (Djamil, 2012).

Martabat manusia dan kesejahteraan anggota meningkat dan perusahaan selalu berkembang. Melihat kedua aspek tersebut, cakupan kredit bank merupakan ukuran efektivitas kredit. Debitur dapat bangkrut jika tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, yang sering disebut kredit macet atau macet. apabila terjadi wanprestasi, PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno akan menyita surat berharga pada saat eksekusi. Penyitaan tersebut dilakukan tanpa proses pengadilan oleh PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno. Mengingat PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno sering menghadapi debitur pailit dalam transaksi perbankannya, maka PD BPR BKK Wonogiri harus berusaha mengatasi kredit problematis dan kredit macet. Selain itu, langkah yang dilaksanakan PD BPR BKK Wonogiri cabang Jatipurno bertujuan untuk memastikan agunan fisik guna memastikan risk channel menjalankan bangunan (Abimanyu, 2016).

Pembiayaan tidak teratur dapat diartikan sebagai pengelola yang disebabkan pada klien yang tidak bisa didapat memenuhi rencana pembayaran dan tidak memenuhi syarat-syarat dapat telah disepakati di awal akad. Menurut Veithzal, pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi di mana komitmen keuangan gagal, bahkan mungkin rugi. Oleh karena itu, berlaku semboyan: semakin dini potensi masalah teridentifikasi, semakin banyak pilihan dan peluang pencegahan kerugian dari PD BPR BKK Wonogiri semakin kecil (Khairiah, 2020).

Di PD BPR BKK Wonogiri cabang Jatipurno, tata cara pembuatan Perjanjian Penjaminan Pinjaman telah diselesaikan dengan baik sebanding

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


pada kebijakan UU nan berlaku. Mengawali penyampain p pinjaman, analisa kredit, keputusan pinjaman hingga penyelesaian akad pinjaman, PD BPR BKK Wonogiri cabang Jatipurno dilakukan sesuai prosedur yang telah disepakati dengan dibantu oleh notaris dalam pengisian akad pinjaman. Pendaftaran Escrow Guarantee oleh PD BPR BKK Wonogiri Sebagian besar cabang Jatipurno tidak dilakukan dengan baik. Sebagian besar ukuran kepercayaan disertakan setelah risiko kredit ditentukan. Untuk memperoleh kekuatan hukum diperlukan surat jaminan yang akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan akhir. Pada PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno, batalnya jaminan wali amanat selama ini terjadi karena batalnya hutang yang dijamin oleh wali amanat atau debitur yang belum lunas, sehingga menjual wali amanat untuk menutup pinjaman (Winarno, 2013).

Penerapan jaminan fidusia dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno dapat dikatakan cukup efektif pada:

1. Pencapaian Target PD-BPR Kantor BKK Wonogiri di Jatipurno memiliki rencana aksi bulanan untuk menekan jumlah dana bermasalah. Proses penerapan jaminan fidusia dan meminimalkan kredit macet telah tercapai seperti yang diharapkan, terlihat adanya penurunan jumlah kredit macet setiap bulan setelah penerapan jaminan fidusia.
2. Integrity PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno Sales rate Skema Penjaminan Escrow yang berlaku untuk semua pembiayaan tidak efektif. Hal ini dikarenakan pemasaran masih jarang menjangkau masyarakat umum secara langsung, begitu juga dengan PD BPR BKK Wonogiri cabang Jatipurno yang telah. Menyematkan spanduk yang berkaitan dengan Program Penjaminan Kredibilitas akibatnya masih banyak sekali masyarakat yang belum mengenal tentang program tersebut. Dalam interaksi sosial tersebut, PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno tidak menjelaskan prosedur secara jelas dan detail.
3. Mengingat tingkat keterlibatan donor dalam proses implementasi program, keselarasan ini sangat baik.
4. Pendekatan pengukuran kinerja yang terarah diawali dengan mengukur tingkat keberhasilan PD BPR BKK Wonogiri cabang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Jatipurno dalam mencapai tujuannya. H. Mengurangi masalah pendanaan dengan memasukkan jaminan fidusia ke dalam semua perjanjian pendanaan. Hasil evaluasi sangat efektif, seperti rencana pencapaian target dengan mengurangi jumlah kredit macet setiap bulan. Namun, tujuan ini tidak benar karena tidak memperhitungkan masalah lain yang diakibatkannya dan tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Donasi pertanyaan dapat dipotong setiap bulan, serta donasi anggota dan jumlah donasi.


Pembiayaan bermasalah juga tidak akan muncul dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, tetapi karena beberapa factor diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal yang di akibatkan oleh nasabah dan bank itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu kelemahan karakter pelanggan ialah pelanggan tidak menginginkannya atau tidak dengan itikad baik, pelanggan kalah bersaing Bisnis dan pelanggan menghilang.
- b. Kelalaian pelanggan, meliputi penyalahgunaan Pendanaan, perusahaan dijalankan oleh keluarga tidak profesional.
- c. Kekurangan dalam *skill* klien, seperti ketidakmampuan untuk mengoperasikan bisnis karena gangguan keuangan, pengelolaan yang buruk, teknologi pembuatan yang sudah kuno, keterampilan promosi yang tidak layak, pengalaman atau informasi yang terpaku atau tidak layak.
- d. Kekurangan analisa keuangan adalah analisa keuangan tidak didasarkan pada data yang akurat atau kualitas data buruk, data keuangan tidak lengkap, analisis tidak lengkap, periode pembukuan terlalu panjang, periode tanggung jawab keuangan terlalu singkat, dan pengambilan keputusan keuangan tidak tepat.

Tahapan Sistem Fidusia

Berdasarkan dari apa yang telah diatur dalam Undang- Undang No. 42 tahun 1999 yang berisi mengenai jaminan fidusia atau sebutan lainnya proses penyerahan hak milik berdasarkan rasa percaya dari debitur kepada kreditur (Martin, 2009). Dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 yang tertulis bahwa Jaminan fidusia terjadi melalui 2 proses yaitu:

1. Tahapan pada Kewajiban Jaminan Fidusia

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Jaminan fidusia adalah kontrak persetujuan atas perjanjian utama di mana para pihak berjanji untuk melakukan pemenuhan prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan perwalian dilakukan oleh notaris yang berbahasa Indonesia dan merupakan buku jaminan perwalian. Sebuah biaya dibebankan untuk pembentukan akta perwalian. Data- data yang dibutuhkan dalam hubungan jaminan fidusia yaitu:

- a) Identitas para pihak yang memberi dan pihak yang menerima fidusia
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c) Penjelasan tentang Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- d) Nilai penjaminan
- e) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.


Langkah-Langkah untuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Barang-barang yang diberatkan dengan jaminan fidusia harus di daftarkan. Meskipun harta benda yang telah dijamin oleh wali amanat berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Akta perwalian disimpan di Kantor Pendaftaran Perwalian. Wali amanat, pengacara atau agen mengajukan permohonan pendaftaran wali amanat, yang disertai dengan pendaftaran wali amanat. Surat pernyataan jaminan fidusia sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang berisi(Kamello, 2022):

- a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b) Tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia disertai dengan Nama, Tanggal serta nomor akta jaminan Fidusia.
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- e) Nilai tanggungan
- f) Nilai benda yang telah menjadi objek perjanjian Jaminan Fidusia (Wawointana, 2013).

Jaminan perwalian dimasukkan ke dalam buku daftar perwalian oleh daftar perwalian pada hari permintaan pengajuan diterima. Kantor registri perwalian mengeluarkan permintaan pendaftaran pada hari yang sama dengan tanggal penerimaan dan mengirimkannya ke pemberi kepercayaan. Sertifikat Garansi, yang merupakan salinan dari Buku Catatan Saat Ini, berisi catatan tentang persyaratan pendaftaran garansi.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Jaminan fidusia timbul pada hari yang sama ketika jaminan fidusia dicatat dalam daftar perwalian (Abdullah, 2016).

Jaminan fidusia dibuat pada hari yang sama dengan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan perwalian ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat atau orang yang mengurus mengenai Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran perwalian. Pengurangan dapat dicetak pada hari pendaftaran Jaminan Fidusia.

Jika terjadi kesalahan pengisian Permohonan Penjaminan Wali Amanat setelah Akta Penjaminan dicetak, Wali Amanat, Pemohon atau Wakilnya bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada Menteri untuk perbaikan Akta Penjaminan. Sertifikat garansi kepercayaan harus melampirkan sedikitnya (Salim, 2004):


1. Nomor disertai dengan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan di koreksi
2. Data isi pembaruan
3. Keterangan perbaikan (pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 yang berisi mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan untuk perbaikan atau perubahan pada sertifikat jaminan fidusia harus menyertakan:

1. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
2. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
3. Salinan akta Jaminan Fidusia (pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara bagaimana proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan pembetulan akta perwalian harus diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akta perwalian dimuat. Pada sertifikat jaminan fidusia yang telah terbit berisi kata-kata " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ". Dalam ikatan perwalian terdapat kekuatan penegakan selaras dengan keputusan pengadilan akhir. Jika terjadi wanprestasi pada debitur maka, wali amanat memiliki hak untuk menjual barang yang telah dijamin oleh wali amanat secara sukarela (Abdullah, 2016).

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fidusia

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia ialah suatu hak tanggungan atas suatu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (Aurora, 2022). Dalam suatu ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jaminan Fidusia, penggunaan perjanjian fidusia yang meliputi penjaminan barang bergerak sudah umum di Indonesia baik berbagai kegiatan pembiayaan ekonomi skala kecil ataupun besar (Junjung, 2020).

Karakteristik masyarakat yang berkembang pesat memunculkan jaminan fidusia ini. Keharusan masyarakat terhadap suatu lembaga yang menawarkan klausula dimana agunan yang digunakan tidak berada dalam penguasaan debitur (kreditur), artinya agunan yang digunakan masih dalam penguasaan debitur (debitur). Keterlambatan pembayaran konsumen sering terjadi pada transaksi pembiayaan untuk pembelian barang antara pelaku usaha pembiayaan dengan konsumen. Debt collector sering digunakan dalam praktik untuk mengambil objek jaminan fidusia dari pelanggan, mungkin mengakibatkan aktivitas yang melanggar hukum (Satrio, 2020).

Sebelum memutuskan tindakan pencegahan dan kejahatan spesifik, memahami unsur-unsur yang menyebabkan dilakukannya kejahatan-kejahatan ini sangatlah penting (Junyanitha, 2015). Menurut Darma (2020), sejumlah faktor penyebab dapat mempengaruhi implementasi. Debitur dan kreditur dapat bertanggung jawab atas unsur-unsur internal dan eksternal yang mempengaruhi bagaimana jaminan dieksekusi, termasuk kemampuan kreditur untuk mengambil objek jaminan fidusia selama proses eksekusi jaminan (Diah, 2022). Adapun faktor penyebab terjadinya jaminan fidusia dikarenakan sebagai berikut:


1. Faktor Internal

Karena berasal dari pelaku, berikut adalah variabel-variabel yang mempengaruhi frekuensi jaminan fidusia (Nur, 2020):

a. Minimnya kesadaran diri pelaku

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- b. Perjanjian yang diabaikan oleh pelaku, seperti tidak membayar angsuran, menjual barang yang dijamin dan lalai dalam memenuhi persyaratan dalam perjanjian tersebut.
- c. Alamat pelaku relokasi tidak jelas, dan sifat produknya berubah (Wijaya, 2017).


2. Faktor Eksternal

Ada variabel eksternal yang berasal dari luar seperti keluarga, masyarakat, geografi, dan lain-lain, selain unsur internal yang mempengaruhi terjadinya fidusia. Variabel eksternal yang dimaksud adalah sebagai berikut (Subagiyo, 2018):

- a. Ekonomi yang sulit
- b. Adanya penadah (orang yang melanjutkan atau membeli barang kredit yang belum lunas)
- c. Kurangnya pengawasan dari kreditur

SIMPULAN

Jaminan fidusia dikenal dalam hukum positif sebagai jaminan. Dalam jaminan hukum, jaminan pada umumnya dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan kepada debitur. Hal ini memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk terlebih dahulu menerima pelunasan utang dari agunan tanpa harus mencari kreditur lain. Hukum Melayani Kebutuhan Dunia Usaha Unsur pokok pembiayaan adalah kelalaian klien bermasalah, termasuk penyalahgunaan keuangan, bisnis keluarga yang tidak profesional. Kegagalan menjalankan bisnis karena kemunduran keuangan, tata usaha yang buruk, cara pembuatan yang kuno, keterampilan promosi yang kurang layak, pengalaman atau pemahaman yang terpaku atau tidak layak. Notaris berbahasa Indonesia, debitur dan kreditur pemegang jaminan wali amanat memiliki internal dan Anda dapat bertanggung jawab atas faktor eksternal. dan selama hipotek, segala ilegalitas, baik karena kelalaian atau kesengajaan, baik oleh wali amanat, wali amanat atau notaris, dianggap ilegal. Kelalaian dan pelanggaran ini disebabkan oleh undang-undang jaminan fidusia yang tidak lengkap dan kuat.




DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu D. 2016. Fidusia sebagai jaminan pemberian kredit di PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno. *Jurnal Privat Law*. 4(1) : 47-55
- Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penilitin Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aurora, T. Z. (2022). Efektivitas Hukum Jaminan Fidusia Dalam Mitigasi Resiko Kredit Bermasalah. *Repository Unissula*, 109.
- Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta (ID) : Andi Offset.
- CSA Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Universitas Nusa Putra.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dewi Tatak Subagiyo. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (suatu pengantar)*. UKSW Press. Surabaya.
- Elwardah, Khairiah. 2020. Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Kota mandiri bengkulu. *Jurnal Al-intaj*. 6(2)
- Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1 Nomor 2 (2014).
- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta (ID): Kencana.
- Jamal Wiwoho. (2011). *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta (ID) : UNS Press.
- Jatmiko Winarno. (2013). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*. 2(2) issn 2338-7777.
- Junaidi Abdullah (2016), *Jaminan Fidusia di Indonesia*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*
- Junjung Sahala Tua Manik, R. S. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. (2005). *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek "Prenada" Media*, Jakarta
- Mahkamah Agung RI. (2007). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008
- M. Hadhri Nur, E. S. (2020). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia . *Journal Of Criminal* , 14.
- Michy Irwansyah Wahid, Akibat Hukum Sertifikat Fidusia terhadap Kesalahan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 3 yang Telah Lewat Waktu, *Jurnal Ilmiah Indonesia* 2021.
- Martin Roestamy. (2009). *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya
- Marulak Pardede. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, 2016, 59.
- Nabila, T. (2022, Agustus 18). *LBH "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan*. Retrieved from Mengenal Jaminan Fidusia: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/>
- Ni Kadek Diah Feryantini, K. F. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 10.
- Ni Wayan Indah Junyanitha, I. N. (2015). Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5.
- Prakasiwi, Eka Yuliana (2018) *Kedudukan Hak Kepemilikan Pada Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



-
- Purwanto, Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Recht Vindng* 2012.
- Petra Kusuma Aji. *Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Negeri Lembata Kelas II. <https://pn-lemбата.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>
- Satrio, A. (2020). Upaya Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas Pengambilan Barang Yang Telah Dijaminkan Dengan Lembaga Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector. *Jurnal Untan*.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Salim HS. (2004). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo
- Saifuddin Azwar. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tan Kamello. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni
- Wijaya, L. I. (2017). Eksekusi Jaminan Fidusia Karena Overmacht (Studi Di Wahana Ottomitra Multiartha Finance Mataram). *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, 17.